

## Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Benda Tidak Bergerak pada PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl)

**Marito Yolanda Tampubolon**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: [yolandatampubolon8@gmail.com](mailto:yolandatampubolon8@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa penerapan mekanisme eksekusi hak tanggungan dalam konteks sengketa perbankan, khususnya berkaitan dengan kasus wanprestasi pinjaman bank. Wanprestasi itu sendiri ialah kondisi dimana kreditur melakukan ingkar janji terhadap Debitur atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap debitur dan berujung menimbulkan masalah yang lebih kompleks dan membutuhkan penanganan yang efisien cepat dan tepat. Hak tanggungan merupakan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Penelitian ini membahas Bagaimanakah Prosedur Penerapan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Yang Dilaksanakan Oleh Bank dan juga Apakah yang menjadi faktor penghambat Dalam Prosedur Penerapan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Yang Dilaksanakan Oleh Bank Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer, sekunder dan tersier Proses analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan aspek yuridis. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Eksekusi Tanggungan merupakan Proses terakhir yang dapat dilakukan oleh Kreditur atau pemegang Hak Tanggungan untuk meminta Eksekusi sertifikat Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri. Penggugat, PT. Bank Rakyat mengajukan gugatan kepada debitur yang tidak melaksanakan kewajiban angsuran berdasarkan Surat Pengakuan Utang. Gugatan di kabulkan oleh Pengadilan Negeri dengan hasil putusan Versteek dengan melakukan Pelelangan Hak Tanggungan untuk pelunasan utang debitur kepada kreditur. Permohonan sita jaminan dikabulkan oleh Hakim dikarenakan dikarenakan perkara sudah berkekuatan hukum tetap dan di berikan izin oleh Pengadilan untuk melaksanakan sita jaminan dan pelelangan untuk pelunasan utang debitur. Penelitian ini menyoroti prosedur hukum yang tepat dan efisien dalam penyelesaian sengketa kredit macet dalam hal eksekusi hak tanggungan di dalam perbankan.

**Kata Kunci:** Eksekusi Hak Tanggungan, Kredit Macet, Jaminan, Bank Rakyat Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan agunan sebagai barang yang dijadikan agunan. Sedangkan agunan berarti jaminan pinjaman.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan definisi Hak Tanggungan pada Pasal 1 ayat (1). Pengertian Hak Tanggungan. Hak Tanggungan yang diberikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, termasuk atau tidak termasuk hal-hal lain yang melekat pada tanah untuk pelunasan utang, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada sebagian kreditur. Bab 21 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hak Tanggungan dan *Credietverband* dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1737-190 tidak berlaku lagi karena tidak lagi memenuhi kebutuhan kegiatan perkreditan Indonesia. Undang-Undang yang lama hanya

<sup>1</sup> E.st Harahap. 1942. *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, G. Kolff Co, Bandung, hlm. 182

memperbolehkan Hak Tanggungan untuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menambahkan Hak Pakai dan Hak Atas Tanah untuk bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada sebagai satu kesatuan dengan tanah dan merupakan Hak Milik pemegang Hak Atas Tanah yang bebannya dinyatakan dengan tegas. Komponen penentu Hak Hipotek ada di bawah ini

1. Kreditur dapat diberikan hak jaminan atas properti dengan kewenangan khusus, yang memungkinkannya menjual lelang tanah yang dipilih sebagai agunan pembiayaannya dan menggunakan hasil penjualannya untuk melunasi utang jika debitur gagal bayar.
2. Kepemilikan tanah dengan atau tanpa barang-barang terkait tanah lainnya. Hak agunan dapat dibebankan pada hak atas tanah saja atau tanah dan barang-barangnya.
3. Utang kreditur debitur dapat diselesaikan dan diselesaikan dengan melunasi kewajiban tertentu dengan agunan.
4. Memberikan prioritas kepada beberapa debitur atas yang lain.

Menurut Budi Harsono mengartikan Hak Tanggungan adalah: Penguasaan Hak atas Tanah, berisi kewenangan bagi Kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas, kredit, dan juga hutang Debitur. Kata Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti "saya percaya" atau *credo* atau *creditum*, yang artinya "saya percaya". Seseorang yang memperoleh kredit adalah orang yang mendapat kepercayaan dari kreditur<sup>2</sup>. Dalam mengadakan suatu kontrak perjanjian masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban bersama. Salah satu pihak mempunyai Hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, mempunyai kewajiban untuk memenuhinya begitupun sebaliknya. Dalam transaksi Hukum dalam kehidupan modern, para pihak biasanya dimutahirkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dirancang untuk memudahkan para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini akan menjadi bukti apabila terjadi *wanprestasi* salah satu pihak.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan Kredit sebagai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian antara bank dengan Debitur yang memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melunasi utangnya secara berkala dengan memberikan bunga. Bank wajib menjaga kesehatannya, yang dapat dinilai dari faktor permodalan, kualitas aktiva, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan faktor lainnya, serta wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Kualitas aktiva merupakan salah satu indikator kesehatan bank. Menurut perjanjian tersebut, Debitur wajib melunasi kewajibannya dan membayar bunga atas Kredit yang diberikan kepadanya. "Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari Kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjaman sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit; adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain".<sup>4</sup>

Istilah perjanjian kredit secara definitif tidak terlalu dikenal pada pada Undang-undang Perbankan, tetapi jika ditelaah lebih lanjut tentang pengertian kredit pada Undang-undang Perbankan.tercantum istilah-istilah persetujuan atau konvensi pinjam meminjam. Kata istilah tersebut menegaskan bahwa interaksi kredit merupakan interaksi kontraktual atau interaksi

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 120.

<sup>3</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2001. *Perikatan Pada Umunya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>4</sup> Iswi Hariyani. 2013. *Restrukturisasi dan penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputind, Jakarta, hlm. 67.

yg berdasar dalam perjanjian yang berbentuk pinjam meminjam.<sup>5</sup> Perjanjian kredit itu sendiri mengacu dalam perjanjian pinjam-meminjam. Dalam suatu perjanjian tidak terlepas dari permasalahan yang menimbulkan konflik sehingga dapat memicu terjadinya permasalahan yang berujung gugatan. Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa telah dicerai haknya oleh seseorang lainnya. Dalam mengajukan surat gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik. Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).”<sup>6</sup> Dari uraian pendahuluan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin meneliti kemudian menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul : Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Benda Tidak Bergerak Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana melalui penelitian ini dilakukan dengan menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan juga wawancara guna mendapatkan keterangan serta menggunakan Pendekatan Empiris dimana pendekatan ini dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap beberapa sumber dan juga objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Prosedur Penerapan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Yang Dilaksanakan Oleh Bank Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl.

Pelaksanaan Eksekusi Tanggungan merupakan Proses terakhir yang dapat dilakukan oleh Kreditur atau pemegang Hak Tanggungan untuk meminta Eksekusi sertifikat Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri. Eksekusi ini dilakukan jika Debitur terbukti cidera janji atau melakukan *wanprestasi* atau lebih sering dikenal masyarakat tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak Bank. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak Tanggungan beserta tanah dan benda-benda yang berkaitan dengannya merupakan Hak Tanggungan yang dibebankan pada Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dengan atau tanpa tambahan pokok-pokok tanah yang tidak terpisahkan, untuk memenuhi kewajiban tertentu yang memberikan prioritas kepada

<sup>5</sup> Ndruru, S. 2022. Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 20/Pdt. Gs/2021/Pn. Plg).

<sup>6</sup> Zulfina, Z. 2024. *Pengembalian Kerugian Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).

beberapa Kreditor. Apabila debitur wanprestasi, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b menjelaskan hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau sertipikat eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Objek Hak Tanggungan tersebut dijual kepada nasabah umum menurut ketentuan pelunasan Pemegang Hak Tanggungan dengan cara pembayaran di muka. Di dalam ayat (2) Dijelaskan yakni Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan penjualan Objek Hak Tanggungan, dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Menurut Hakim Ketua Pengadilan Negeri Menggala Frisdar Rio Ari Tentus Marbun. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan adalah sebagai berikut. Berdasarkan dengan Undang-undang yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sudah dijelaskan secara gamblang di dalam Pasal 8 yaitu Eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan seperti Eksekusi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dan didalam Pasal 9 disebutkan Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Tanah yang dibebani hak tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan, dan Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan ketentuan keadilan berdasarkan Ketuhanan. Apabila Hak Tanggungan didaftarkan di kantor pertanahan, maka Pengadilan Negeri dapat mengeksekusinya. Berikut ini adalah proses pelaksanaannya. Penggugat, PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tulang Bawang, menjadi Pemohon setelah memenangkan Putusan tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi, lalu Panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah eksekusi dalam renggang waktu 17 hari, kemudian Pengadilan menginformasikan hasil telaah Eksekusi Kepada Pemohon lalu Terhadap Pemohon Eksekusi yang dapat dilaksanakan Pengadilan menerbitkan SKUM. Pemohon melakukan panjar biaya Eksekusi maksimal 3 (tiga) hari sejak diterbitkan SKUM, lalu Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan Aanmaning dan memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak Termohon dalam renggang waktu 7 (tujuh) hari setelah resume dibuat, kemudian Pelaksanaan Aanmaning di pimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan siding insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan Eksekusi.

Kemudian atas perintah Ketua Pengadilan, dalam hal Termohon tidak hadir tanpa adanya alasan maka Proses Eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali bila dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Lalu Ketua Pengadilan Lewat Panitera mengingatkan Termohon Eksekusi agar melaksanakan isi Putusan secara sukarela paling lama dengan renggang waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan peringatan. Dalam pelaksanaan Putusan secara sukarela maka terhitung 5 (lima) hari sejak aanmaning Pemohon wajib melapor kepada Pengadilan untuk dibuatkan berita acara Pelaksanaan Putusan dan berita acara Serah terima Dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 5 (hari) sejak aanmaning maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita Eksekusi jika terhadap objek sita Eksekusi belum dilakukan sita jaminan dengan didahului dilakukan konstatering. Lalu Ketua Pengadilan menetapkan Tanggal Pelaksanaan Pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan, kemudian Eksekusi dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, setelah selesai Pelaksanaan maka di hari yang sama di serahkan kepada Pemohon Pemohon Eksekusi atau Kuasanya. Menurut RM Credit Risk Restructuring & Recovery PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tulang Bawang Andesman Mustofa Proses Pelaksanaan Hak Tanggungan yang

sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dan sudah di daftarkan sebagai Hak Tanggungan (HT), yang berawal dari Debitur yang melakukan *wanprestasi* atau Kredit macet atau tidak melakukan kewajibannya terhadap Bank lebih dari kurang waktu 3 (tiga) bulan atau 90 hari dengan catatan pihak dari Bank sudah memperikan surat peringatan pertama hingga surat peringatan terakhir yakni pemberian surat peringatan untuk ketiga kalinya namun tetap tidak ada itikad baik dari Debitur.

Pihak Bank dapat melakukan pelelangan dikarenakan Hal yang dijadikan Agunan Kredit sudah di daftarkan menjadi Hak Tanggungan maka dari itu tidak diperlukan lagi untuk ke Pengadilan Negeri, cukup mempersiapkan berkas permohonan seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), Surat Peringatan 1, 2 dan 3, dan dicantumkan dengan foto-foto Objek Hak Tanggungan kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Permohonan lelang dapat dilakukan oleh pihak bank melalui via *online* setelah berkas di *verifikasi* oleh pihak KPKNL, setelah itu KPKNL menetapkan Tanggal untuk Pelelangan dengan kurang waktu 2 (dua) bulan, setelah mendapatkan Tanggal dari pihak KPKNL pihak Bank memberikan Surat Pemberitahuan terhadap Debitur bahwasanya akan dilaksanakan pelelangan Hak Tanggungan pada Tanggal yang sudah di tentukan, dengan catatan jika Debitur memiliki Itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak Bank dapat dilakukan sehari sebelum Tanggal Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut. Setelah itu Pihak Bank akan melakukan selebaran baik melalui media cetak, *Internet*, maupun media lainnya bahwasanya PT Bank Rakyat Indonesia akan melaksanakan Pelelangan Hak Tanggungan dan dibuka secara umum untuk masyarakat sekitar. Ada 2 (dua) surat pemberitahuan dari pihak bank yakni Surat pemberitahuan pertama untuk pihak Debitur dan Surat pemberitahuan kedua untuk media cetak seperti Koran dan selebaran untuk masyarakat sekitar. Lalu di hari dan Tanggal lelang yang sudah ditentukan dilaksanakanlah Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan.

### **Faktor Penghambat Dalam Prosedur Penerapan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Yang Dilaksanakan Oleh Bank Berdasarkan Putusan Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN.Mgl.**

Menurut RM Credit Risk Restructuring & Recovery PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tulang Bawang Andesman Mustofa, Faktor Penghambat dalam Proses Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan yang sering dihadapi oleh Oleh pihak Kreditur adalah Debitur yang tidak koorporatif, dengan membawa massa untuk memblokade area pelaksanaan lelang, serta tidak jarang pula Debitur melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas Pelelangan yang Kreditur lakukan hal tersebut biasanya Debitur lakukan hanya untuk mengulur waktu pelelangan. Ketua Pengadilan Negeri Menggala, Frisdar Rio Pastis Marbun menyampaikan bahwa pengadilan harus menyelesaikan kendala dalam eksekusi hak tanggungan sebagai agunan kredit demi perlindungan hukum bagi kepentingan kreditur. Hak Tanggungan dapat menjamin pelunasan utang yang ada atau utang yang diperjanjikan dalam jumlah tertentu atau pada saat permohonan Eksekusi Hak Tanggungan, maka Utang Debitur dapat berupa Utang Pokok, bunga yang disepakati, dan denda yang disepakati. Meskipun persoalan keuangan ini biasanya dikaitkan dengan utang maksimum Sertifikat Hak Tanggungan.

### **KESIMPULAN**

Debitur kerap mempersoalkan Pasal 20 ayat (1) sebagai pemberi Hak Tanggungan untuk melumpuhkan eksekusinya, namun dengan adanya Pasal 3 ayat 1 UU Hak Tanggungan diharapkan Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan persetujuan dan tetap melakukan eksekusi agar kepentingan Kreditur dalam mendapatkan kembali uangnya dapat terpenuhi.

Kendala kedua dalam penyelesaian masalah ini adalah komitmen pemberi hibah untuk melepaskan objek Hak Tanggungan pada saat eksekusi. Karena ini merupakan janji, maka ada Kreditur, Debitur, dan kewajiban jika Debitur *wanprestasi*. Hak Kreditur untuk menjual objek Hak Tanggungan, baik tanah maupun tanah dan bangunan, dan kewajiban Debitur untuk mengosongkan tanah dan bangunan sebelum lelang. Dalam hal Debitur menolak mengosongkan objek Hak Tanggungan, Ketua Pengadilan Negeri harus mengeksekusi dan mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang Negara/Kantor Pelayanan Lelang dan Piutang Negara. Peletakan hak milik dilakukan setelah Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan lengkap. Pemenang lelang membeli objek Hak Tanggungan tersebut di lelang. Unsur-unsur Eksekusi Hak Tanggungan adalah Eksekusi Hak Tanggungan sering kali menghadapi kendala yang tidak diharapkan, seperti pihak yang dieksekusi sengaja mengerahkan massa untuk memblokir jalan dan menaruh benda Eksekusi agar Tim/Algojo tidak dapat masuk, menghalang-halangi aparat keamanan dengan membakar ban mobil bekas, dan mabuk-mabukan untuk memperkeruh keadaan. Pihak Eksekusi Keadaan dan aparat keamanan merasa kesulitan, sehingga Eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda karena Pihak Eksekusi dapat menjadi incaran massa pendukung pihak Tereksekusi apabila dipaksakan atau tetap dilaksanakan. Eksekusi ditunda untuk mencegah timbulnya masalah. Ketiadaan informasi hukum membuat Pemohon Eksekusi mudah mempengaruhi dan menghasut masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 120.
- Harahap. 1942. *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, G. Kolff Co, Bandung, hlm. 182
- Iswi Hariyani. 2013. *Restrukturisasi dan penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputind, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2001. *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ndruru, S. 2022. *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 20/Pdt. Gs/2021/Pn. Plg)*.
- Zulfina, Z. 2024. *Pengembalian Kerugian Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).